



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2353/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI  
UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- bahwa Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2024 merupakan salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Tidar Tahun 2024 melalui jalur seleksi prestasi calon mahasiswa Universitas Tidar Tahun 2024;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan SMJP-UNTIDAR Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2024.**

**KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Panitia Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** : Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan semua proses sesuai bidang-bidang yang diperlukan dalam Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2024.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR) Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 24 Juni 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR :2353/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL :24 JUNI 2024  
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA  
 SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI  
 UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR)  
 TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI  
 UNIVERSITAS TIDAR (SMJP-UNTIDAR) TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIPPK, dan Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Kedudukan
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002 Pembina Utama Madya/IV d	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001 Pembina Tk. I/IV b	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Ketua
3	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 Pembina Utama Madya/IV d	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Sekretaris
4	Kurnia Fahmy Ilmawan, M.Sc. NIP 199105052022031008 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Koordinator Bidang Pelaksana Ujian
5	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng. NIP 198802212022031004 Penata Muda Tk. I/III b	Asisten Ahli	Anggota Bidang Pelaksana Ujian 1
6	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007 Penata Muda Tk. I/III b	Asisten Ahli	Anggota Bidang Pelaksana Ujian 2
7	Mohammad 'Ulyan, M.Pd. NIP 199208162022031006 Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	(Penguji Qori Penghafal Al Quran)
8	Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H. NIPPK 197205072024211003 XI	Lektor	(Penguji Qori Penghafal Al Quran)
9	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPK 197211132021211003 XI	Kepala UPA TIK	Koord. Bidang Pendaftaran dan TIK
10	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK 199011092015030K021 Penata, III/c	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Bidang Pendaftaran dan TIK
11	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bagian Akademik	Koordinator Bidang Verifikasi Data

12	Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP 199211122019032027 Penata Muda Tk. I/III b	Ketua Tim Kerja Bidang Akademik	Anggota Bidang Verifikasi Data
13	Pranata Indra Utama, S.Kom NIK 19881219 201409 0 K004 Penata, III/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Verifikasi Data
14	Ahmad Khotibul Umam, A.Md. NIP 198710252022031002 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Bidang Verifikasi Data
15	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK 197908162021211004 IX	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota Bidang Verifikasi Data
16	Trimono Harmanto NIP 197502032008111001 Pengatur Tk. I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Verifikasi Data
17	Miftahurrohmat Amalia, S.E. NIPPPK 199312122024212071 IX	Ahli Pertama - Arsiparis	Anggota Bidang Verifikasi Data
18	Astri Winahyu, A.Md.T. NIK C.202203010093	Pramu Bakti Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama	Anggota Bidang Verifikasi Data
19	Much Karno NIK 19791204 201404 0 C172 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Verifikasi Data
20	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002 Penata/III c	Ketua Tim Kerja Bidang Hubungan Masyarakat	Koordinator Bidang Humas
21	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIPPPK 198912282024212049 IX	Ahli Pertama Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Humas
22	Ginanjari Pramuditya, S.Pd. NIK 19930705 201607 0 K099 Penata Muda Tk. I/III b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Humas
23	Sugondo, S.Kom. NIP 197810152010121001 Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua Tim Kerja Bidang Kemahasiswaan	Koordinator Bidang Keuangan
24	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084 Pengatur Tk. I/II d	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Bidang Keuangan

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 24 Juni 2024



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002